



**KONSEPTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM): STUDI ATAS
PANDANGAN MUSDAH MULIA DALAM *ENSIKLOPEDIA MUSLIMAH
REFORMIS***

<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.741>

**Nailil Husna^{1*}, Ahmad Murtaza MZ² Afa Miranti,³ Nurul Aulia,⁴
Cholilah.⁵**

¹ UIN Imam Bonjol Padang, ² Universitas PTIQ Jakarta ^{4,5} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
³ Universitas Syiah Kuala

Email: 1*naililhusna151@gmail.com

Abstract

Musdah Mulia underscores the theological-humanist dimension and enriches his perspectives with constructive criticism, characterized by its reformist nature, in conceptualizing the notion of human rights. She advocates for a framework that accentuates the amalgamation of intellect and religious tenets in comprehending human rights. This study aims to scrutinize and assess Musdah Mulia's conceptualization of human rights and trace the logical processes employed in formulating this notion. Qualitative methodologies, particularly content analysis, constitute the methodological approach adopted within the realm of human rights research. Musdah Mulia's elucidation on monotheism holds the potential to instigate consciousness regarding egalitarianism among individuals. The fusion of human rights and the concept of tawhid is deemed to possess substantial persuasive influence on adherents of religious faiths. The tawhid paradigm posited by Musdah Mulia is perceived as having the capacity to rejuvenate the understanding of Islam, rendering it more germane to contemporary social dynamics and fostering its progression. Within her discourse on human rights, Musdah Mulia amalgamates two pivotal elements—religious references and critique of prevailing perspectives. She leverages the Quran, Hadith, and scholarly viewpoints to construct the argumentative framework underpinning her reformist stance. Musdah Mulia's reformist methodology places emphasis on critiquing notions considered absolute truths, yet are deemed irrelevant within the contemporary context, thus serving as a cornerstone of her approach. Consequently, Musdah Mulia's oeuvre contributes significantly to the reformation of human rights conceptualization within the broader Islamic context.

Keywords *Jilbāb, Khimār, Hans-Georg Gadamer, Hermeneutika al-Qur'an.*

Abstrak

Musdah Mulia menonjolkan peran teologis-humanis dan memperkaya pandangannya dengan kritik konstruktif yang bersifat reformis dalam merumuskan konsep hak asasi manusia. Dia mengusung kerangka berpikir yang menekankan integrasi antara akal dan agama dalam pemahaman hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengevaluasi konsepsi Musdah Mulia tentang hak asasi manusia serta mengikuti proses penalaran yang digunakannya dalam merumuskan gagasan tersebut. Metode kualitatif, khususnya analisis konten, menjadi pendekatan yang digunakan dalam konteks penelitian hak asasi manusia. Pemikiran Musdah Mulia tentang tauhid memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran akan kesetaraan di kalangan masyarakat. Integrasi antara hak asasi manusia dan konsep tauhid diyakini memiliki daya persuasi yang besar terhadap umat beragama. Paradigma tauhid yang diajukan oleh Musdah Mulia dianggap mampu memperbaharui pemahaman

Nailil Husna, dkk: *Konseptualisasi Hak Asasi Manusia (HAM): Studi atas Pandangan Musdah Mulia dalam Ensiklopedia Muslimah Reformis*



tentang Islam, membuatnya lebih relevan dengan dinamika sosial modern dan menjadikannya lebih progresif. Dalam tulisannya mengenai hak asasi manusia, Musdah Mulia memadukan dua elemen utama dalam narasinya, yaitu rujukan keagamaan dan kritik terhadap sudut pandang yang ada. Dia menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama untuk membangun fondasi argumentatif dari pandangan reformisnya. Pendekatan reformis yang dianut oleh Musdah Mulia menempatkan kritik terhadap gagasan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, namun tidak relevan dengan konteks masa kini, sebagai salah satu landasan utamanya. Dengan demikian, karya-karya Musdah Mulia memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembaharuan konsepsi tentang hak asasi manusia dalam konteks keislaman yang lebih luas.

Kata kunci: *Jilbāb, Khimār, Hans-Georg Gadamer, Hermeneutika al-Qur'an.*

A. PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai hak asasi manusia dalam Islam selama ini telah dibatasi oleh konseptualisasi yang terutama mengandalkan referensi literatur keagamaan (Atqiya, 2014; Rahmawati, 2017), namun, pendekatan ini berbeda dengan yang diusung oleh Musdah Mulia. Musdah Mulia menyoroti aspek teologis-humanis dan melengkapi pandangannya dengan kritik konstruktif yang bersifat reformis dalam merumuskan pemahaman tentang hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam konteks konsep kebebasan beragama, ia secara tegas menolak penafsiran yang umum diterima yang membenarkan tindakan pembunuhan terhadap individu yang murtad (Mulia, 2020). Demikian pula, saat mengkritik praktik domestikasi perempuan yang sering terjadi di beberapa negara Islam, Musdah Mulia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai inti ajaran Islam, sehingga diperlukan rekonstruksi dalam pemahaman tersebut (Mulia, 2020). Pendekatan Musdah Mulia terhadap pemahaman hak asasi manusia yang mengintegrasikan aspek agama dan akal menjadi pijakan utama dalam pemikiran.

Pengungkapan makna hak asasi manusia dengan mengulas struktur pemahaman yang diterapkan oleh Musdah Mulia masih kurang mendapat perhatian dari kalangan peneliti. Penelitian yang mengulas pemikiran Musdah Mulia cenderung terfokus pada deskripsi pandangannya saja, tanpa menggali secara mendalam struktur pemikiran yang menjadi landasan konseptualnya. Penelusuran ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga model penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang mendiskusikan gagasan-gagasan yang diusung oleh Musdah Mulia (Adawiyah, 2015; Duljalil, 2018; Sofyan, 2016; Syahid, 2014). Syahid, misalnya, mengulas pandangan Musdah Mulia mengenai peran wanita dalam ranah politik (Syahid, 2014). *Kedua*, studi perbandingan pemikiran Musdah Mulia dengan pandangan para cendekiawan muslim lainnya (Milla, 2016; Muqsith, Sudirman, & Sj., 2022; Rahmayanti & Ulya, 2022; Sayyad, 2018). Muqsith, misalnya, menjelaskan bahwa dalam konteks konsep poligami, Musdah Mulia menolaknya karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam

Nailil Husna, dkk: *Kontseptualisasi Hak Asasi Manusia (HAM): Studi atas Pandangan Musdah Mulia dalam Ensiklopedia Muslimah Reformis*



(Muqsith et al., 2022). *Ketiga*, upaya penelusuran metode penafsiran gender yang digunakan oleh Musdah Mulia terhadap Al-Qur'an (A. B. Nasution, 2014; K. Nasution, Nasyrudin, Abdullah, & Faizulamri, 2019; Sakeria, N, & B., 2021) Nasution, sebagai contoh, menjelaskan secara rinci metode penafsiran yang digunakan Musdah Mulia (K. Nasution et al., 2019). Meskipun demikian, identifikasi terhadap pengungkapan makna hak asasi manusia dan struktur pemahaman yang diterapkan oleh Musdah Mulia masih belum mendapat perhatian yang cukup dari para peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pemahaman Musdah Mulia terhadap konsep hak asasi manusia serta menelusuri struktur logis yang digunakannya dalam pengembangan pemikiran tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan konseptualisasi Musdah Mulia mengenai hak asasi manusia dalam karyanya. Dua pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pemahaman Musdah Mulia terhadap hak asasi manusia? *Kedua*, bagaimana struktur pemikiran Musdah Mulia dalam merumuskan konsep hak asasi manusia? Melalui dua pertanyaan ini, diharapkan dapat terungkap secara mendalam cara Musdah Mulia membangun pemahaman tentang hak asasi manusia.

Representasi teologis-humanis dalam eksplorasi hak asasi manusia memiliki konotasi yang esensial dalam penjelasan yang diajukan oleh Musdah Mulia. Penafsiran yang mendalam mengenai tauhid, sebagai prinsip fundamental dalam ajaran Islam, memiliki implikasi yang penting, yang kemudian diintegrasikan dengan dinamika pengetahuan modern, menjadi ciri khas utama dalam pemikiran reformis Musdah Mulia. Pemikiran reformis dalam konteks Islam diharapkan dapat menginspirasi transformasi dalam konstruksi teologis serta pemikiran Islam secara menyeluruh (Saab, 1963). Konstruksi pemikiran reformis ini dikembangkan dengan tujuan untuk merevitalisasi, mengembangkan, dan memperbaharui pemikiran Islam (Moosa & Tareen, 2015). Dampak dari pemikiran reformis ini dapat dilihat dalam peningkatan individu dan masyarakat menuju arah yang lebih positif (Amir & Rahman, 2018). Penyusunan pemikiran reformis dalam kerangka pemahaman dapat menghasilkan konsep yang lebih inovatif.

B. METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian hak asasi manusia, penggunaan metode kualitatif, khususnya analisis konten, menjadi krusial dalam menggali pemikiran Musdah Mulia, seorang tokoh intelektual Muslim yang dikenal dengan pendekatan reformisnya, seperti yang



terdokumentasikan dalam bukunya "Ensiklopedia Reformis". Dalam metode ini, konsep tauhid menjadi landasan sentral yang digunakan oleh Musdah Mulia untuk memahami hak asasi manusia secara holistik, mengintegrasikan prinsip-prinsip tauhid dengan konteks kontemporer dan pengetahuan modern. Melalui analisis konten, peneliti dapat mengidentifikasi pola pemikiran, konsep kunci, dan struktur argumen yang digunakan Musdah Mulia dalam merumuskan pandangannya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap kontribusi intelektual Musdah Mulia dalam konteks hak asasi manusia serta implikasi pemikirannya terhadap isu-isu kemanusiaan yang relevan pada masa kini.

C. HASIL DAN ANALISIS

Hak Asasi Manusia dan Dinamika Perkembangannya

Definisi Hak asasi manusia (HAM) merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang diartikan sebagai hak yang diberikan perlindungan secara internasional kepada individu sebagai bagian dari kodrat kemanusiaannya (KBBI, 2022). Topan menyebutkan bahwa Hak asasi manusia wajib memosisikan manusia sebagai subjek sehingga manusia memiliki kedudukan yang pantas tanpa memperlihatkan perbedaan ras, jenis kelamin, suku, bahkan agama (Dasopang, Muhammad, & Sari, 2022). Hak asasi manusia dapat pula didefinisikan sebagai suatu hak dasar yang sudah terinternalisasi dalam diri masing-masing individu secara kodrati yang diberikan oleh Tuhan dan wajib diakui keberadaannya (Arifin, 2019; Atqiya, 2014). Internalisasi setiap hak yang sudah melekat dan dimiliki manusia tidak boleh dicabut meski perilaku yang diterima tidak manusiawi sama sekali (Donnelly, 1999; Smith et al., 2008). Penerimaan terhadap konsep Hak asasi manusia merupakan keniscayaan karena telah menjadi hak dasar sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan.

Konsep hak asasi manusia bila ditinjau secara historis dapat ditelaah melalui beberapa dokumen hukum internasional di antaranya *Magna Charta Libertatum 1215*, *Bill of Rights 1698*, *Declaration des droits de l'homme et dua citoyen 17*, dan *Declaration of Indoeendece* (Kiamran, 2008; Marta, Yuliartini, & Mangku, 2022). Telaah terhadap dokumen tersebut kemudian membentuk Hak asasi manusia sebagai rezim hukum internasional melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, seluruh bangsa termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengakui dan menyepakati HAM sebagai basis untuk menjalani kehidupan berbangsa (Hasan, 2021). Basis tersebut menjadi episode baru dari sejarah Hak asasi manusia melalui keluarnya *Universal Declaration of Human*



Rights atau deklarasi HAM Internasional pada tahun 1948.(Rahmawati, 2017) Meski memiliki sejarah yang cukup panjang, Arifin menjelaskan bahwa hak asasi manusia di setiap negara memiliki perkembangan sesuai dengan sejarah dari masing-masing bangsa (Arifin, 2019).

Di Indonesia sejarah hak asasi manusia telah mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup panjang. Dinamika perumusan atas konsep Hak asasi manusia di Indonesia sudah diperbincangkan sejak sebelum kemerdekaan. Rumusan-rumusan seperti surat-surat R.A Kartini, karangan-karangan politik Agus Salim, H.O.S Cokroaminoto, Moh. Hatta, dan lainnya yang kemudian menjadi inspirasi yang kemudian dibawa ke dalam wilayah konstitusi lalu diperdebatkan di Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Nurdin & Athahira, 2022). Perumusan I di Indonesia kemudian memasuki babak baru yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase, yaitu fase orde lama, fase orde baru, dan fase reformasi (Boediningsih & Dermawan, 2023). Berbeda dengan kesimpulan yang dilakukan oleh Boediningsih, Smith menjelaskan bahwa tiga babak dari dinamika dari Hak Asasi Indonesia dirumuskan menjadi tiga era yaitu, era perdebatan awal tentang Hak asasi manusia, era Hak asasi manusia dalam Konstitusi Baru, dan era undang-undang Hak asasi manusia (Smith et al., 2008). Perdebatan tentang Hak asasi manusia di Indonesia mengalami dinamika dan sejarah yang panjang.

Dinamika penerimaan atas konsep Hak asasi manusia juga terjadi dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, konsep Hak asasi manusia dapat diambil dari makna kalimat *Haqq al-Insānī al-Asāsī* yang mengandung arti hak yang bersifat pokok yang wajib diperoleh. Iqbal dalam artikelnya menjelaskan bahwa Hak asasi manusia merupakan seluruh hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang bersifat kodrati dan tidak ada kekuasaan apa pun yang bisa mencabut hak tersebut (Ilmiawan, Firmansyah, Roidha, Trianingsih, & Taufikurrahman, 2022). Penerimaan atas konsep Hak asasi manusia dalam ajaran Islam merupakan bagian dari universalitas ajaran Islam (Green & Jr., 2013). Hak asasi manusia yang dirumuskan dalam ajaran Islam memiliki hubungan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (pokok-pokok syariat) (Philosaufia et al., 2023). Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan tentang upaya untuk senantiasa menjaga kemaslahatan seseorang yang tidak terbatas dengan kondisi personal-duniawi melainkan juga mencakup sosial-ukhrawi (Kasdi, 2014). Keberadaan konsep Hak asasi manusia dalam ajaran Islam telah menjadi bagian dari ajaran agamanya yang tidak hanya fokus kepada tatanan personal melainkan sosial.



Musdah Mulia dan Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pengantar Singkat

Siti Musdah Musdah Mulia atau yang akrab disapa Musdah Mulia merupakan intelektual perempuan Islam asal Indonesia yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 1958 dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad. (Fajrussalam, Febriani, Apriliya, Febriana, & Safitri, 2023; Syahid, 2014) Ayahnya merupakan salah satu dari komandan Batalion dalam Negara Islam pimpinan dari gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Sedangkan ibunya menjadi salah satu wanita yang pertama di desanya yang berhasil mengenyam pendidikan di Pesantren Dar al-Dakwah wal Irsyad (DII) Pare-Pare (Adawiyah, 2015; Anggraini, 2019). Dari garis keturunan ayah, kakeknya yang bernama H. Abdul Fatah merupakan sosok terpandang sebagai mursyid jamaah tarekat Khalwatiyah (Rahmayani, 2019). Musdah Mulia lahir dan besar di lingkungan NU dengan tradisi keislaman yang taat dan ketat (Duljalil, 2018).

Perjalanan akademik Musdah Mulia diawali dengan pendidikan formal di SD di Surabaya, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1969. (Suriansyah, 2017) Pada tahun 1973, Musdah Mulia melanjutkan pendidikannya di pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan, dan pada waktu yang sama, juga menempuh pendidikan di SMA Perguruan Islam Datumuseng di Makassar, di mana ia berhasil lulus pada tahun 1974 (Anggraini, 2019; Fajrussalam et al., 2023). Dalam perjalanan akademisnya, Musdah Mulia mengejar pendidikan ganda di dua fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi Islam As'adiyah (Milla, 2016). Musdah Mulia kemudian meraih gelar Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah dari Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1980. Selanjutnya, ia melanjutkan studi strata-1 di IAIN Alauddin Makassar, memilih jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1982, dilanjutkan dengan studi strata-2 di bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1992, dan meraih gelar strata-3 di bidang Pemikiran Politik Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1997. (Adawiyah, 2015; Duljalil, 2018; Zakaria, 2013) Berkaitan dengan Hak asasi manusia, Musdah Mulia sempat mengikuti pendidikan non formal seperti Kursus singkat Pendidikan HAD di Universitas Chaulalongkor, Thailand (2000) dan Pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia (2001) (Syahid, 2014).

Prestasi intelektual Musdah Mulia sebagai seorang cendekiawan Muslim patut diakui, terutama melalui pengalaman luasnya sebagai dosen dan peneliti. Pengabdianya sebagai dosen dimulai di IAIN Alaudin, Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989), serta menjadi dosen di Universitas Satria, Makassar (1985-1989), dan mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta (1997-1999). Musdah Mulia juga memegang jabatan dosen di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 1997 hingga kini (Duljalil, 2018; Sakeria et al., 2021; Suriansyah, 2017). Di samping peran akademiknya, Musdah Mulia juga berperan sebagai peneliti, tercatat sebagai peneliti di Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar (1985-1989), dan peneliti di Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999) (Zakaria, 2013). Prestasi Musdah Mulia dalam advokasi hak asasi manusia juga terbukti melalui berbagai penghargaan yang diterimanya, termasuk Penghargaan *Yap Thiam Hien Rights Award* (2009) dan *Internasional Women of The Year* (2009), *Plangi Tribute to Women* dari kantor berita Antara (2009), Penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-Ilmu Sosial (2013), *The Ambassador of Global Harmony* (2014) serta sejumlah pencapaian lainnya (Suleman & Suleman, 2019). Dari



beberapa penghargaan dan pengalamannya secara khusus dalam bidang kemanusiaan, Musdah Mulia memiliki otoritas yang kuat.

Sejumlah pencapaian Musdah Mulia diiringi dengan karya-karyanya, baik dalam bentuk buku, diktat, maupun makalah. Beberapa karya yang dapat disebutkan antara lain: *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal* (1997), *Agama dalam Pandangan Islam* (1999), *Poligami dalam Pandangan Islam* (1999), *Islam Menggugat Poligami* (2000), *Perempuan dan Politik* (2005), *Perempuan dan Politik* (2005), *Islam and Violence Against Women* (2006), *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (2007), *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan* (2007), *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (2008), *Islam dan HAM* (2010), *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (2008) (A. B. Nasution, 2014), *Sejarah Pengantar Ilmu Hadits* (1995), *Sejarah Pengantar Ilmu Alquran* (1999), *Konsep Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Maskassar* (1990), *Fungsi dan Peran Perpustakaan Masjid di Jawa Timur* (1992), *Sejarah Pesantren Gontor, Ponorogo Jawa Timur* (1992), *Agama dan Media* (1999), *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (2001), *Islam and Violence Against Women* (2006), sertadan *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (2020) yang menjadi literatur utama dalam penelitian (Adawiyah, 2015).

Ensiklopedia Muslimah Reformis yang terdiri dari 17 pembahasan merupakan karya Musdah Mulia yang merupakan perpanjangan dari bukunya yang berjudul "Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan" (2004). Buku ini lahir dari pergulatan pandangan keagamaan yang literalistik dan konservatif, yang memisahkan antara Iman dan pemikiran rasional. Pandangan keagamaan semacam ini cenderung menghasilkan perilaku keagamaan yang intoleran dan eksklusif, yang pada gilirannya mendukung tindakan radikalisme dan ekstremisme. Musdah Mulia menegaskan bahwa ada dua alasan pentingnya konsep Muslimah Reformis. Pertama, adalah cepatnya perubahan dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi, yang turut mempengaruhi berbagai aspek termasuk agama. Kedua, adalah globalisasi dalam bentuk informasi melalui media sosial, yang menyebabkan gesekan sosial, perpecahan, konflik, dan perang. Kedua alasan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk memahami dan mendalami konsep Muslimah Reformis yang mengedepankan konsep humanis, altruistik, dan anti-kekerasan. (Mulia, 2020)

Narasi atas Hak Asasi Manusia Perspektif Musdah Mulia

Dalam Ensiklopedia Muslimah Reformis, eksposisi Musdah Mulia terhadap konstruksi Hak asasi manusia mencerminkan kompleksitas nilai-nilai yang bersifat universal. Kompleksitas tersebut terbentuk melalui penelusuran narasi-narasi, yang tidak hanya berakar pada orientasi teosentris, namun juga antroposentris. Kedua elemen ini mengundang analisis lebih lanjut yang dapat diuraikan menjadi dua data utama. Eksplorasi awal melibatkan narasi tauhid sebagai landasan primer dalam wacana Musdah Mulia mengenai Hak asasi manusia. Sementara itu, eksplorasi berikutnya menyoroti narasi reformis yang menonjolkan penekanan yang tegas, sebagaimana tercermin dalam pendekatan Musdah Mulia terhadap konsep Hak asasi manusia. Struktur naratif reformis ini mendorong partisipasi pembaca dalam upaya perubahan, terutama dalam konteks penafsiran yang responsif terhadap dinamika realitas yang terus berkembang. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua perspektif ini akan disajikan dalam subpembahasan berikutnya.

Tauhid sebagai Basis Pemahaman Hak Asasi Manusia

Paradigma tauhid yang dijadikan landasan oleh Musdah Mulia dalam eksposisi konsep hak



asasi manusia menunjukkan signifikansinya yang mendasar, mengingat paradigma tersebut meliputi nilai-nilai yang universal dalam konteks ajaran Islam. Musdah Mulia memberikan elaborasi mengenai signifikansi tauhid sebagai pijakan utama dalam ajaran Islam, yang berdampak pada pemahaman untuk mencapai pembebasan diri dan pembebasan sosial (Mulia, 2020). Pemahaman tauhid yang disajikan oleh Musdah Mulia memiliki potensi untuk menciptakan kesadaran egaliter bagi setiap individu, "Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus juga pembebasan sosial. Salah satu implikasi dari pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya. Dampak paling nyata emansipasi harkat martabat kemanusiaan karena iman kepada Allah ialah terwujudnya pola hubungan antarmanusia dalam semangat *egalitarianisme*. Karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagai mana tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak-hak asasi manusia lain" (Mulia, 2020).

Musdah Mulia mengadopsi pemahaman konsep Islam yang memiliki dua aspek sebagai ajaran dasar: vertikal yang berhubungan dengan Tuhan dan horizontal yang berhubungan dengan manusia. Jika dilihat dari ajarannya, Islam pada dasarnya mempunyai dua aspek: vertikal dan horizontal. Aspek vertikal berupa ajaran Islam yang berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan, sementara aspek horizontal terdiri dari seperangkat ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Mulia, 2020). Kesadaran terhadap sikap egaliter dalam konsep hak asasi manusia memperoleh signifikansi yang besar, mengingat nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip yang tertanam dalam ajaran Islam.

Identifikasi terhadap pemahaman hak asasi manusia yang dijelaskan oleh Musdah Mulia mengedepankan aspek kritis terhadap fenomena yang terjadi dalam tubuh Islam. Kritik yang dilakukan oleh Musdah Mulia terhadap pengabaian aspek horizontal yang sering diabaikan, bahkan tidak dianggap sebagai esensi dari ajaran Islam. Pengabaian ini menyebabkan wajah humanis di ruang publik yang terdapat dalam aspek horizontal hilang, bahkan cenderung memperlihatkan sikap tidak ramah dan menakutkan (Mulia, 2020). Kritik kedua yang disampaikan oleh Musdah Mulia adalah terkait dengan kecenderungan manusia yang menggunakan agama sebagai alat untuk memenuhi keinginan Tuhan, tanpa memperhatikan kemanusiaan. Musdah Mulia berpendapat bahwa pendekatan keagamaan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang terhadap manusia dan alam semesta (Mulia, 2020). Islam memosisikan berperilaku baik kepada manusia satu tingkat di bawah kewajiban beriman kepada Tuhan. Musdah Mulia menekankan bahwa keimanan kepada Tuhan tidaklah memadai jika tidak disertai dengan tindakan konkret yang menegaskan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia melalui proses deliberatif (Mulia, 2020). Penekanan terhadap sikap keberagaman dalam ajaran Islam, menurut Musdah Mulia, memiliki orientasi dual, yakni ke arah Tuhan dan kemanusiaan.

Hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pemahaman ajaran Tauhid diperkuat oleh sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Tuhan, sementara selain Tuhan dianggap sebagai makhluk ciptaan-Nya (Mulia, 2020). Terdapat muatan penting dalam ajaran Islam, menurut Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Sebagai konsekuensi logisnya, penghormatan terhadap manusia dianggap sebagai bagian integral dari pengabdian diri kepada Tuhan, seperti yang diuraikan dalam



Surah al-Isrā' [17]:70. Konsep ini didukung oleh Surah al-Hujurat [49]:13 yang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara manusia dalam hal aspek-aspek tertentu, termasuk bahasa, ras, warna kulit, dan lainnya, kecuali dalam konteks ketakwaan. (Mulia, 2020). Pernyataan lain yang terdapat dalam Al-Qur'an yang mendukung konsep Hak asasi manusia dapat ditemukan dalam Surah al-Naml [27]:33 dan Surah al-Māidah [5]:32, yang memberikan perintah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Perintah tersebut menjadi dasar argumen untuk memahami bahwa Islam melarang segala perbuatan yang merugikan manusia, seperti eksploitasi, diskriminasi, dan tindakan kekerasan. Argumentasi ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seseorang adalah hal-hal yang suci dan tidak boleh disentuh, sampai seseorang bertemu dengan Tuhan di hari akhir nanti (Mulia, 2020). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis mengandung sejumlah pemahaman yang mendalam tentang Hak asasi manusia, yang menjadi fondasi bagi penafsiran Musdah Mulia terhadap konsep tersebut.

Identifikasi yang mendalam terhadap pemahaman konsep Hak asasi manusia yang diintegrasikan dengan struktur dasar pemahaman dalam ajaran Islam berdampak secara signifikan pada penerimaan terhadap konsep tersebut. Data menunjukkan adanya tiga pemahaman yang komprehensif mengenai ajaran Islam dan konsep Hak asasi manusia secara umum yang diperlihatkan oleh Musdah Mulia. Pertama, dalam ajaran Islam, Tauhid dianggap sebagai fondasi dari segala tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Tuhan (Philips, 2005). Tauhid pula memuat ajaran yang berkaitan dengan kebenaran, moralitas, kesalehan, dan kebajikan (Ibrahim, 2022). Kedua, pemahaman terhadap fundamen ajaran Islam yang bersifat humanis, yang sebelumnya sering diabaikan karena orientasi agama yang lebih menekankan pada pemenuhan kehendak Ilahi. Karakter humanis yang menjadi objek kritik yang membangun, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang etika keberagamaan seseorang. Ketiga, Islam telah mentransmisikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan melalui Al-Qur'an dan Hadis yang telah menjadi bagian integral, karena telah terakar dalam universalitas Islam. (Haq, 2017). Universalitas Islam, yang meliputi pemahaman terhadap Hak asasi manusia, tidak dapat dipisahkan karena merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari konsep keadilan yang secara prinsipil didukung oleh ajaran Islam. (Mirbagheri, 2002). Penguasaan yang mendalam terhadap konsep dasar Islam menandakan tingkat komprehensivitas keilmuan yang dimiliki oleh Musdah Mulia.

Dengan membingkai pemahaman tentang Hak asasi manusia, yang sering disalahpahami sebagai konsep yang terpisah dari ajaran Islam, ke dalam kerangka ajaran Islam, komprehensivitasnya menjadi lebih signifikan. Integrasi Hak asasi manusia dengan konsep tauhid memiliki potensi untuk meyakinkan umat beragama, terutama dalam konteks Islam, agar tidak secara langsung menolak konsep yang tampaknya berasal dari luar ajaran Islam. Diperlukan integrasi keilmuan guna memastikan bahwa paradigma keilmuan dalam ajaran Islam dapat terus berkembang dan mengambil langkah yang lebih maju. (Tajuddin & Hj Rofie, 2014). Khozin menegaskan bahwa integrasi keilmuan menjadi suatu keharusan karena bertujuan untuk memberikan solusi terhadap problematika yang kompleks dalam masyarakat, termasuk isu Hak asasi manusia. (Khozin & Umiarso, 2019). Paradigma tauhid yang diselaraskan dengan dimensi sosial kemasyarakatan membawa pembaruan yang signifikan dalam pemahaman keagamaan Islam, menjadikannya lebih mutakhir dan progresif.

Narasi Reformis dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia Perspektif Musdah Mulia

Konstruksi Hak asasi manusia yang dibingkai dengan narasi reformis dilakukan sebagai implementasi nilai-nilai ajaran Islam. Islam, yang sejak awal telah mengubah segala bentuk



tindakan yang menyebabkan eksploitasi, penindasan, kekerasan, dan bentuk lainnya yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan, dinyatakan sebagai agama rahmat. Islam secara revolusioner mengubah dunia Arab dengan menentang segala bentuk penindasan terhadap manusia (Rakhmat, 2021). Pembentukan masyarakat menuju jalan yang lebih baik dimulai dengan perubahan-perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap masyarakat pada masa itu (Haris, 2006). Perubahan yang diusung oleh Islam telah membentuk peradaban yang lebih bermoral dan kondusif dalam struktur kemasyarakatan (Sodikin, 2020). Ajaran Islam yang bersifat universal seharusnya mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat menuju arah yang lebih baik.

Pembentukan struktur narasi reformis yang membahas isu Hak asasi manusia dalam tulisan Musdah Mulia dapat diidentifikasi menjadi dua bentuk. *Pertama*, menggunakan rujukan keagamaan¹ untuk memperkuat argumennya. Dalam membahas isu perbudakan, misalnya, Musdah Mulia cenderung menolak praktik perbudakan yang masih berlangsung di beberapa negara. Dia mengutip sejumlah ayat Al-Qur'an dan pandangan dari cendekiawan Islam, seperti al-Na'im, untuk memperkuat pandangannya.

Pandangan syariat sebagaimana dipahami dari berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Mu'minun [23]: 6 (kebolehan seorang laki-laki menggauli budak perempuannya tanpa dikawini) menyatakan secara tegas tentang bolehnya perbudakan. Meskipun dalam banyak ayat lainnya, Al-Qur'an mengingatkan agar memperlakukan para budak itu secara manusiawi dan tidak boleh menganiaya mereka, bahkan dianjurkan agar dibebaskan (QS al-Nisā' [4] 92, QS al-Mujādalah [58]: 3, dan Muḥammad [47]: 4). Terhadap isu perbudakan ini, sejumlah pakar hukum Islam kontemporer, seperti an-Na'im menegaskan bahwa semua ajaran Islam yang berkaitan dengan perbudakan haruslah dibaca sebagai ajakan yang bersifat transisional yang merupakan konsekuensi dari tuntutan sosio-historis masyarakat Arab pada saat itu. Untuk saat ini di mana tuntutan kemanusiaan global menghendaki adanya penghormatan yang tinggi kepada martabat manusia, maka ajaran yang membolehkan perbudakan itu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan manusia yang menjadi inti dari seluruh bangunan syariat (Mulia, 2020).

Eksposisi yang serupa terdapat dalam penjelasan tentang hak hidup manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Hijr [15]: 23. Musdah Mulia memperkuat pandangannya dengan mengutip tafsiran dari al-Maraghi yang menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menghidupkan atau mematikan seseorang (Mulia, 2020). Eksplanasi yang serupa juga ditemukan dalam penjelasannya tentang hak kemerdekaan. Isu hak kemerdekaan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Musdah Mulia, ditemukan dalam QS. al-Baqarah[2]: 256 yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk memilih agama yang diyakininya (Mulia, 2020). Konstruksi reformis yang disusun melalui narasi keagamaan membentuk pemahaman Musdah Mulia yang sejalan dengan ajaran agama.

Kedua, kritik terhadap sudut pandang yang mengabaikan atau merusak nilai-nilai kemanusiaan. Musdah Mulia menyoroti fenomena di mana perempuan sering dibatasi dalam perannya, seperti yang terjadi di beberapa negara Islam. Isu-isu seperti domestikasi perempuan dan pembatasan hak politik yang sering terjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam maupun nilai-nilai Hak asasi manusia (Mulia, 2020). Argumentasi serupa ditemukan dalam eksplorasi isu kebebasan beragama. Beberapa penafsiran yang lazim menghalalkan tindakan kekerasan terhadap individu yang memilih untuk meninggalkan Islam.

Kebebasan beragama yang diperkenalkan Islam pada abad ke-7 M menjadi asing di hampir

¹ Rujukan keagamaan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Cendekiawan Islam



semua negara Islam. Tafsir *mainstream* mengenai kebebasan beragama menyatakan mutlakny larangan riddah atau murtad. Seseorang yang telah menganut ajaran Islam tidak diperkenankan berpindah agama (murtad) dan hukum bagi mereka sama dengan kafir, yaitu halal darahnya. Mereka tidak berhak mewarisi dan diwarisi, tidak boleh menikah dengan Muslim (Mulia, 2020).

Rasionalisasi yang menekankan aspek kritis terhadap konsep-konsep yang sebelumnya dianggap sebagai dogma, menurut Musdah Mulia, menjadi penting untuk dieksplorasi dan direvisi kembali.

Kemampuan untuk menyusun argumen secara logis, yang disampaikan dalam kerangka struktur keagamaan sebagai fondasi ajaran agama, merupakan aspek yang sangat penting untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Dalam konteks ini, Musdah Mulia menggunakan dua strategi utama untuk menyampaikan pemikiran reformisnya kepada pembaca. Pertama, ia memperkuat keabsahan penjelasannya dengan merujuk pada sumber-sumber yang diakui. Misalnya, ia memanfaatkan Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama Islam sebagai data atau dasar untuk mengembangkan dan menyusun narasi reformisnya. Tujuan dari penggunaan rujukan ini adalah untuk memperoleh persetujuan dari pembaca terhadap gagasan-gagasan reformis yang dia ajukan. Dengan menghubungkan pemikirannya dengan sumber-sumber otoritatif dalam keagamaan, Musdah Mulia menciptakan landasan yang kuat bagi argumennya. Kedua, Musdah Mulia menerapkan logika kritis dalam pemikirannya. Ia secara kritis mengevaluasi konsep-konsep yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, namun tidak lagi relevan dengan konteks atau dinamika yang ada pada masa kini. Kritik ini menjadi dasar dalam pemahaman reformisnya, memungkinkan pembaca untuk mempertimbangkan ulang pandangan-pandangan tradisional yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Dengan kombinasi strategi ini, Musdah Mulia mampu mengkomunikasikan pemikiran reformisnya secara efektif kepada pembaca, memberikan landasan yang kokoh serta membangun argumen yang kuat dan meyakinkan.

Rekonstruksi pemahaman yang dilakukan oleh Musdah Mulia menunjukkan intensi untuk membawa perubahan ke arah yang lebih humanis. Perubahan ini disampaikan dengan menggunakan referensi keagamaan dan disertai dengan kritik yang mendalam, menunjukkan adanya gerakan perubahan terhadap wacana yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat luas. Saeed mengidentifikasi kelompok ini sebagai kelompok *progressive ijtihads* yang berjuang untuk melakukan perubahan besar dalam metodologi hukum Islam serta melakukan reformasi hukum Islam. Kelompok ini percaya bahwa banyak hukum Islam tradisional memerlukan perubahan substansial untuk menjawab tuntutan kontemporer (Saeed, 2007). Gerakan perubahan yang dilakukan oleh para reformis dimulai dengan menyadari bahwa pendidikan dan pengetahuan yang terus berkembang menjadi kunci untuk kemajuan suatu bangsa (Alam & Cahyono, 2022). Tren perubahan ini berakar pada nilai-nilai inti Islam seperti keadilan, kebaikan, dan keindahan, yang juga mencakup nilai-nilai tradisional Islam serta isu-isu modernitas seperti Hak asasi manusia, keadilan sosial, keadilan gender, dan pluralisme (Saeed, 2007; Subandi, 2018).

Menggagas Paradigma Hak Asasi Manusia Saling Menghormati

Penelitian ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak gagasan hak asasi manusia, bahkan memperkuat posisinya dengan menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dengan menggali gagasan Musdah Mulia yang berakar pada konsep dasar Islam, yaitu tauhid, tidak terdapat kontradiksi antara Islam dan hak asasi manusia. Seiring dengan itu, Musdah Mulia berhasil mengusulkan kebijakan yang dianggap telah mapan dan tidak dapat disangsikan untuk dianalisis kembali dan disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang



berkembang. Kemajuan ini sesuai dengan kompleksitas ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal dan relevan bagi setiap era (Fuadi, 2018) Islam memiliki sejumlah literatur keagamaan yang memerlukan peninjauan ulang agar dapat memunculkan pemahaman yang sesuai dengan konteksnya (Takim, 2008). Fyzee menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap hukum syariah dan teologi, di mana teologi Islam harus diperiksa kembali dari berbagai sudut pandang, sementara filsafat modern, metafisika, etika, psikologi, dan logika harus diterapkan untuk merevisi dan mengidentifikasi doktrin esensialnya (Fyzee, 1959).

Identifikasi terhadap pemikiran Musdah Mulia yang menonjolkan perannya sebagai seorang reformis dalam menjelaskan konsep hak asasi manusia yang mengintegrasikan ajaran keagamaan dengan pemahaman sosial perlu disadari oleh berbagai kelompok. Integrasi antara hak asasi manusia dengan wacana keagamaan tidak menimbulkan penolakan karena Islam sendiri menghargai segala bentuk keragaman yang ada (Zein, 2015). Keragaman dalam pemahaman hak asasi manusia, seperti yang diperlihatkan oleh Musdah Mulia, dapat lebih diterima oleh berbagai kalangan dan kelompok karena berakar pada pemahaman yang berkembang (Ghozali & Murtaza MZ, 2023; Matondang, 2008). Pemahaman hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai teologis dan kemanusiaan serta mampu mengakomodasi ajaran Islam perlu ditegaskan dan disampaikan (Rahmawati, 2017). Konsep hak asasi manusia yang diusulkan oleh Musdah Mulia sejalan dengan perkembangan dan aktualisasi ajaran Islam.

Aktualisasi ajaran Islam mengenai hak asasi manusia yang dipersembahkan oleh Musdah Mulia, melalui integrasi wacana keagamaan, wacana sosial, dan kritik konstruktif, masih menjadi subjek yang terlewatkan dalam diskusi para peneliti sebelumnya. Penelitian yang mempertimbangkan hubungan antara hak asasi manusia dan Islam hanya sebatas mengandalkan teks agama sebagai pijakan untuk melegitimasi argumen terkait hak asasi manusia. Pendekatan semacam ini hanya mampu menangkap sebagian kecil atau terbatas dari pemahaman Islam. Philosaufia menjelaskan bahwa konsepsi hak asasi manusia dalam konteks ajaran Islam cenderung bersifat teosentris dan secara substansial berbeda dengan pemahaman hak asasi manusia yang berkembang di dunia Barat (Philosaufia et al., 2023). Interpretasi serupa ditemukan dalam karya-karya para peneliti lain yang terfokus pada analisis teks-teks keagamaan dalam Islam (Atqiya, 2014; Ilmiawan et al., 2022; Rahmawati, 2017; Zein, 2015). Rekonstruksi pemahaman tentang hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kritik, menciptakan landasan baru dalam interpretasi hak asasi manusia yang lebih holistik dan inklusif.

D. KESIMPULAN

Integrasi keilmuan dan pendekatan logika reformis yang diterapkan oleh Musdah Mulia dalam merumuskan konsep hak asasi manusia dapat menjadi landasan bagi para pemangku kebijakan. Konsep ini tidak hanya mencakup satu aspek keilmuan saja, tetapi mencerminkan perkembangan pemahaman yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pendekatan yang dipraktikkan oleh Mulia menunjukkan bahwa rekonseptualisasi pemahaman merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Namun demikian, penting juga untuk terus melaksanakan kritik konstruktif guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Melalui kritik konstruktif, kebijakan-kebijakan tersebut dapat menanggapi secara efektif berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi integrasi keilmuan dan pendekatan logika reformis seperti yang dilakukan oleh Mulia dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Seiring dengan itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan juga diperlukan untuk memastikan implementasi



konsep-konsep ini dalam praktik kebijakan yang berkelanjutan.

Meski demikian, penelitian ini menunjukkan dua keterbatasan. *Pertama*, tema yang dikaji dalam penelitian ini hanya satu tema saja, yakni hak asasi manusia. Batasan ini berimplikasi kepada pembahasan yang hanya terfokus konsepsi hak asasi manusia dari sudut pandang Musdah Mulia sehingga pandangannya yang lain tidak dapat terakomodir. *Kedua*, berhubungan dengan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya fokus pada *Ensiklopedia Muslimah Reformis* karya Musdah Mulia yang mereduksi kandungan narasi yang sama yang terdapat dalam karya-karya cendekiawan muslim lainnya yang mungkin membahas tema yang serupa. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan menemukan pandangan Musdah Mulia di tema-tema lainnya atau mengomparasikan pandangan Musdah Mulia dengan tema yang sama dengan para cendekiawan muslim lainnya. Batasan ini pula dapat menjadi basis argumen untuk para peneliti lainnya untuk meneliti lebih mendalam dan mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. P. R. (2015). *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alam, F. K., & Cahyono, A. E. (2022). Perbandingan Modernisasi Pendidikan Islam Mesir Dan Indonesia. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(1), 64–73.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2018). Konsep Pembaharuan Dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat 88 Surah Hud Dalam Tafsir Al-Azhar. *International Social Science and Humanities Journal*, 1(2), 24–34. Retrieved from <http://al-qiyam.net/index.php/issj/article/view/56>
- Anggraini, M. (2019). *Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami*. IAIN Curup.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Atqiya, N. (2014). HAM Dalam Perspektif Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 170–184. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>
- Boediningsih, W., & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87.
- Dasopang, T. H., Muhammad, & Sari, I. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Protestan. *Ittihad*, VI(2), 6–13.
- Donnelly, J. (1999). Human Rights, Democracy, and Development Author. *Human Rights Quarterly*, 21(3), 608–632.
- Duljalil. (2018). *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda gama*. UIN Walisongo Semarang.
- Fajrussalam, H., Febriani, K., Apriliya, M., Febriana, N., & Safitri, R. (2023). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia. *Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 5511–5519.
- Fuadi, A. (2018). Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif). *Jurnal Wahana Inovasi*, 7(2), 49–55.
- Fyzee, A. A. A. (1959). The Reinterpretation of Islam. *University of Malaya Law Review*, 1(1), 39–57. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/24874699>.
- Ghozali, M., & Murtaza MZ, A. (2023). Pola Pengembangan Integratif Studi Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Islam: Analisis atas Gagasan Integratif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyah*, 30(1), 146–159.
- Green, M. C., & Jr., J. W. (2013). Religion. In *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*. United Kingdom: Oxford University Press. <https://doi.org/10.5860/choice.50-5912>



- Haq, F. R. U. (2017). *Membela Islam Membela Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Haris, A. (2006). Nabi Muhammad dan Reformasi Masyarakat Arab. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 1–21.
- Hasan, N. (2021). Islam dan Ham. In N. Hasan & Maufur (Eds.), *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga* (pp. 83–118). Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Ibrahim, C. (2022). *Islam and Monotheism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ilmiawan, M. I., Firmansyah, R. Z., Roidha, M., Trianingsih, D., & Taufikurrahman. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Allam: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 16–25.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 247–268. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836>
- KBBI. (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khozin, & Umiarso. (2019). The Philosophy And Methodology Of Islam-Science Integration: Unravelling The Transformation Of Indonesian Islamic Higher Institutions. *Ulumuna*, 23(1), 135–162. <https://doi.org/10.20414/ujs.v23i1.359>
- Kiamran, S. (2008). The Universality of Human Rights and The Principle of Cultural Relativism. *The Caucasus & Globalization*, 2(1), 106–115.
- Marta, P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh Unicef Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo. *Ganesha Law Review*, 4(2), 84–92. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1430>
- Matondang, I. (2008). Keragaman Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia. *Miqot*, XXXII(2), 203–214.
- Milla, Z. (2016). *Wacana Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mirbagheri, F. (2002). Islam and Humanitarian Values. *Refugee Survey Quarterly*, 21(3), 139–149. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/45054617>
- Moosa, E., & Tareen, S. (2015). Revival and Reform. In *Islamic Political Thought* (pp. 202–218). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400866427-013>
- Mulia, M. (2020). *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: Penerbit BACA.
- Muq̄sith, A., Sudirman, & Sj., F. (2022). Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 52–65.
- Nasution, A. B. (2014). *Gender Dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia* (IAIN Sumatera Utara Medan). IAIN Sumatera Utara Medan. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i2.155>
- Nasution, K., Nasyrudin, W., Abdullah, W., & Faizulamri, M. (2019). Metode Pentafsiran Gender Musdah Mulia. *Jurnal Al-Turath*, 4(1), 40–47.
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *HAM, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jawa Tengah: CV. Sketsa Media. Retrieved from eprints2.ipdn.ac.id
- Philips, A. A. B. (2005). *The Fundamentals of Tawheed (Islamic Monotheism)*. Saudi Arabia: International Islamic Publishing House.
- Philosaufia, W. A., Bintang, C. K., Khairunnisa, Fitriani, N. A., Apriani, N., & Nazhifah, S. N. (2023). Politik, Demokrasi & HAM dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 119–126.
- Rahmawati, L. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1(2), 198–212.



- Rahmayani, S. (2019). *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah*. IAIN Curup.
- Rahmayanti, N., & Ulya, Z. (2022). Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 14–26.
- Rakhmat, J. (2021). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Saab, H. (1963). The Spirit of Reform in Islam. *Islamic Studies*, 2(1), 17–39. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20832668>
- Saeed, A. (2007). Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification. *Muslim World*, 97(3), 395–404. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2007.00186.x>
- Sakeria, M., N, A. M., & B., M. (2021). Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(01), 151–172.
- Sayyad, M. A. (2018). Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution). *EL-Mashlahah*, 8(1), 1–28. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.978>
- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., & Soeprapt, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogya: PUSHAM UII.
- Sodikin, A. (2020). Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad Saw. (622-632 M). *Sejarah Peradaban Slam*, 1(1), 129–155.
- Sofyan, A. (2016). Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–28.
- Subandi, Y. (2018). Gerakan Pembaharuan Keagamaan Reformis-Modernis: Studi Terhadap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 54–66. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.158>
- Suleman, Z. Z., & Suleman, Z. (2019). Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 81–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853> Kritik
- Suriansyah, E. (2017). Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(2), 293–317. <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.693>
- Syahid, M. (2014). Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Maznusia*, 4(21), 31–66.
- Tajuddin, M. S., & Hj Rofie, M. K. (2014). A New Paradigm Of Integration Between Science And Islam: An Epistemological Framework. *Journal of Islam and Science*, 01(01), 1–12.
- Takim, L. (2008). Revivalism or Reformation: The Reinterpretation of Islamic Law in Modern Times. *American Journal of Islam and Society*, 25(3), 61–81.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 65–97. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>
- Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.25123/vej.1418>